

**KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MELALUI JALUR NONLITIGASI**

Rasyid Tanjung

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Laksda Adi Sucipto, Sleman, DIY
Pos-el: 20203012041@student.uin-suka.ac.id

Masril

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu
Pos-el: Masril@gmail.com

Abstract: This study examines the authority of the Ministry of Law and Human Rights in carrying out legal dispute resolution through non-litigation channels based on the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2019. The method used in this study is normative legal research. In analyzing using prescriptive analysis method with inductive logic. The results of this study indicate that regarding the Authority of the Ministry of Law and Human Rights in Settlement of Legislative Disputes Through the Non-litigation Path that the author has carried out, the Ministry of Law and Human Rights is not authorized to settle disputes over laws and regulations, because the settlement of disputes over laws and regulations The law is the authority of the judiciary (Supreme Court), while the Ministry of Law and Human Rights is the executive body.

Keywords: Authority, Ministry of Law and Human Rights, Legal Dispute Resolution, Non Litigation.

Abstrak: Kajian ini meneliti tentang kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang dalam melakukan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undang melalui jalur non litigasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam menganalisis menggunakan metode analisis preskriptif dengan logika induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tentang Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undang Melalui Jalur Nonlitigasi yang telah penulis lakukan, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi tidak berwenang dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undang, karena penyelesaian sengketa peraturan perundang-undang merupakan kewenangan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung), sedangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah lembaga eksekutif.

Kata Kunci: Kewenangan, Kementerian Hukum dan HAM, Penyelesaian sengketa Perundang-undangan, Non Litigasi.

A. Pendahuluan

Banyaknya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sehingga mengakibatkan banyaknya juga terjadi konflik norma (Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan).

Salah satu Contoh konflik norma hukum, misalnya antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Di dalam UUPA Pasal 29 , HGU diberikan hanya untuk waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun.

Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 8 ayat (1), HGU diberikan untuk waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun, setelah itu dapat diperbaharui untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang kembali selama 25 tahun.

Dari contoh konflik norma hukum diatas, menunjukkan bahwa dengan banyaknya terjadi konflik norma hukum (Disharmonisasi peraturan perundang-

undangan), maka akan melahirkan ketidakpastian hukum.

Untuk menyelesaikan permasalahan konflik norma hukum tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi (selajutnya disebut PermenkumHAM Nomor 32 Tahun 2017). PermenkumHAM Nomor 32 Tahun 2017 lahir sebagai respon banyaknya permasalahan peraturan Perundang-Undangan.

Melalui Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan untuk mempertemukan adanya pihak-pihak terkait yang mengalami pertentangan antarperaturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut lebih khusus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan melalui Direktur Jenderal Litigasi.

Kewenangan ini merupakan kewenangan baru yang tidak dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelumnya. Tetapi PermenkumHAM Nomor 32 Tahun 2017 ini dicabut dan diganti dengan

PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui mediasi. PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2019 ini juga dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan penyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan melalui mediasi.

Menurut Viktor Santoso Tandiansa dalam Aida Mardatillah, bahwa Permenkumham tersebut ditinjau menurut asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan tidak dapat dilaksanakan.¹

Menurut Maria Farida Indrati, Kemenkumham sebagai pembantu Presiden, dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak diberi tugas menyelesaikan sengketa konflik peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan melalui jalur

nonlitigasi.² Selain itu, materi muatan Permenkumham ini bertentangan dengan asas kepastian Hukum dan Keselarasan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 9 ayat (1) telah mengatur sengketa norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 diselesaikan ke Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: “dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.³

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan juga bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴

Adapun sengketa norma yang di bawah undang-undang diselesaikan ke

¹Aida Mardatillah, “MA Diminta Cabut Permenkumham Sengketa Konflik Norma”, <https://m.hukumonline.com> (Diakses Sabtu tanggal 05 Januari 2019).

²Aida Mardatillah, “MA Diminta Cabut Permenkumham Sengketa Konflik Norma”, <https://m.hukumonline.com> (Diakses Sabtu tanggal 05 Januari 2019).

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1) juga dijelaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan yang di bawah undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kedudukan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi, tidak memiliki landasan yuridis yang jelas.

Dalam Islam, setiap orang diharuskan dalam menjalankan kehidupannya haruslah memiliki sifat amanah. Amanah dalam pandangan islam memiliki pengertian bahwa Allah SWT senantiasa bersamanya dalam setiap urusan yang dibebani kepadanya dan setiap apa yang dilakukan oleh manusia

akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Artinya, setiap manusia diharuskan untuk menjaga amanat yang telah diembankan kepadanya.

Islam pun menyuruh Seseorang untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya dan juga setiap muslim yang diharuskan adil dalam berhukum atau menjatuhkan suatu hukuman diantara manusia.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bentuk Penelitian ini adalah Penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

Adapun sifat dari penelitian ini yaitu bersifat analitis preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangam digunakan untuk melihat kedudukan PermenkumHAM Nomor Tahun 2019 dalam tata hukum Indonesia sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk melihat kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan sengketa norma

hukum antar peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan

1. Kedudukan PermenkumHAM

Dalam Tata Hukum Indonesia

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak sekali peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri memiliki produk hukum bermacam-macam atau beraneka ragam.

Mulai dari yang berbentuk *regeling* (Peraturan perundang-undangan), *beschikking* (Penetapan administrasi) dan lain sebagainya. Artinya dalam tata hukum Indonesia, memiliki banyak jenis peraturan perundang-undangan.

Jenis peraturan serta hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana di dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 2) TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat

- 3) Undang-Undang/ PERPU
- 4) Peraturan Pemerintah (PP)
- 5) Peraturan Presiden (Perpres)
- 6) Perda Provinsi
- 7) Perda Kab/ Kota.⁵

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa ada peraturan lain yang tidak disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

Salah satu jenis peraturan yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) itu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh menteri atau Peraturan Menteri. Pasal 8 ayat (1) itu berbunyi:

“jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.⁶

Dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) di atas, menjelaskan bahwa ada beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang lain diantaranya, adalah:

- a) Peraturan yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- b) Peraturan yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat
- c) Peraturan yang ditetapkan Dewan Perwakilan Daerah
- d) Peraturan yang ditetapkan Mahkamah Agung
- e) Peraturan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi
- f) Peraturan yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan
- g) Peraturan yang ditetapkan Komisi Yudisial
- h) Peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia
- i) Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri

- j) Peraturan yang ditetapkan badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang
- k) Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
- l) Peraturan yang ditetapkan Gubernur
- m) Peraturan yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
- n) Peraturan yang ditetapkan Bupati/Walikota
- o) Peraturan yang ditetapkan Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan peraturan menteri dalam tata hukum Indonesia memang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan juga termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara jelas, hanya disebutkan kata-kata “Peraturan yang ditetapkan oleh...menteri”. Salah satu dari

⁶Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri itu adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau sering disingkat dengan sebutan PermenkumHAM.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan peraturan yang dibuat oleh menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang berkenaan dengan masalah dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Peraturan menteri itu sendiri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan dan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Peraturan menteri yang disebutkan dalam undang-undang tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan

⁷Tesano, “Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”, (Thesis), h. 8

pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.⁸

Dari Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas, menunjukkan bahwa peraturan menteri diakui keberadaannya di Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan syarat bahwa peraturan tersebut diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk dengan berdasarkan kewenangan.

Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi. Oleh karena itu, peraturan menteri dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang.⁹

⁸Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁹Bilal Dewansyah, “Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, <https://m.hukumonline.com> (Diakses pada Senin, Tanggal 19 Mei 2014)

Pada prinsipnya menteri dapat membuat suatu peraturan. Namun, agar peraturan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undang maka ada dua syarat:

- 1) Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- 2) Dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam doktrin, ada 2 macam peraturan perundang-undangan yang dilihat berdasarkan kewenangan pembentuknya, yaitu peraturan-peraturan yang dibentuk atas dasar:¹⁰

- 1) Atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan
- 2) Delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Atribusi Kewenangan perundang-undang, maksudnya adalah penciptaan wewenang oleh pembentuk undang-undang yang diberikan kepada organ negara. contoh, peraturan perundang-undang atribusian Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Daerah. Contoh atribusian yang diluar UUD NRI 1945 adalah Peraturan Presiden.

Sedangkan yang dimaksud dengan delegasi perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. contohnya, Peraturan Menteri dibentuk oleh undang-undang.¹¹

Artinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu harus dibentuk oleh peraturan yang lebih tinggi, namun dalam kenyataannya tidak ada peraturan yang lebih tinggi yang mendelegasikan tentang penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Peraturan Menteri dalam hal ini adalah PermenkumHAM (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam tata hukum Indonesia adalah termasuk sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan

¹⁰Bilal Dewansyah, "Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan", <https://m.hukumonline.com>, (Diakses Pada Senin, Tanggal 19 Mei 2014)

¹¹ Bilal Dewansyah, "Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan", <https://m.hukumonline.com>, (Diakses Pada Senin, Tanggal 19 Mei 2014)

keberadaannya diakui di Indonesia serta apabila dalam peraturan menteri tersebut isinya bertentangan dengan undang-undang maka penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berfungsi melakukan pengujian materi suatu peraturan perundang-undangan.

Hal ini Sebagaimana diatur di dalam Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Selain itu juga, yang perlu digarisbawahi bahwa khusus untuk menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berwenang, karena urusan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nolitigasi merupakan kewenangan yudikatif (lembaga Peradilan).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PermenkumHAM) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian

Disharmonisasi Peraturan Perundang Undangan Melalui Mediasi adalah Peraturan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang saat ini menjabat sebagai menteri hukum dan hak asasi manusia yaitu Yasonna H. Laoly, ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2019 dan diundangkan pada tanggal 14 Februari 2019 serta ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi merupakan peraturan yang dibentuk karena peraturan yang lama (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi) telah dicabut karena dianggap bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32

Tahun 2017 tersebut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi.

Sebagaimana terlihat pada konsideran huruf a dan b peraturan tersebut. Yang berbunyi:

- a. bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi
- b. bahwa untuk meningkatkan upaya penyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan melalui mediasi, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi.

Berdasarkan konsideran atau pertimbangan dalam peraturan tersebut, menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi ini dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk meningkatkan penyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan melalui mediasi (diluar pengadilan).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 adalah produk hukum dari menteri. Artinya, Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia ini, termasuk ke dalam kategori dari jenis peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa jenis peraturan selain yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) adalah diantaranya peraturan yang ditetapkan oleh menteri.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan yang ada, yang

meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak ditemukan adanya delegasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengatur atau menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi maupun delegasi kewenangan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis normatif maupun teoritik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi adalah tidak sah secara hukum. Meskipun demikian, bukan berarti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut secara otomatis tidak berlaku dan tidak mengikat.

Berdasarkan asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau asas *preasumptio iustae causa* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebagai asas praduga keabsahan adalah asas yang menyatakan bahwa demi kepastian hukum setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, dapat dilaksanakan terlebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang melawan hukum.¹² Suatu aturan hukum masih tetap berlaku sepanjang belum ada pembatalan dari pengadilan.

Oleh Karena itu, dalam rangka penataan dan harmonisasi hukum, maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut harus dicabut secara *contrarius actus* oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang membuat atau menerbitkan peraturan tersebut atau melalui *Judicial Review* ke Mahkamah Agung.

Didalam hukum Islam, ada sebuah pembahasan mengenai

¹²S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 197

penghapusan atau penggantian terhadap suatu hukum. Mengenai penggantian atau penghapusan suatu hukum itu, maka dikenal adanya istilah nasikh dan mansukh.

Mansukh adalah hukum yang dibatalkan, sedangkan nasikh adalah hukum yang datang kemudian (menghapus). Nasikh mengarah kepada dua arti, yang pertama, menghilangkan sesuatu dan meniadakannya.¹³ Kedua, Menyalin dan memindahkan sesuatu.

Nasikh ini memiliki beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hukum yang di-*Naskh* harus bersifat hukum syar'i
- 2) Dalil yang menghapus hukum adalah wahyu ilahi yang muncul lebih akhir dari pada khitab yang di-*nask* hukumnya
- 3) Khitab yang dihapus hukumnya tidak dibatsai oleh waktu tertentu.¹⁴

Contoh tentang nasikh dan mansukh ini ialah penghapusan masalah arah kiblat yang semula menghadap Baitul Maqdis menjadi menghadap Masjidil Haram. Jika

dikaitkan dengan peraturan perundang-undang, maka peraturan yang baru mengeyampingkan peraturan yang lama (*lex posterior derogat legi priori*). Artinya, peraturan yang baru itu didahulukan berlakunya daripada peraturan yang lama.

Oleh Karena itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi (peraturan yang lama) diganti atau dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi (Peraturan yang baru).

2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketatanegaraan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang bergerak di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan pembantu

¹³Abdur Rahman Malik, "Abrogasi Dalam Al-Qu'an: Studi Nasih dan Mansukh", *Jurnal Studi Qur'an*, Vol. 12, No. 1, 2016, h. 98

¹⁴Al-Qaththan, *Mahabis Fi "Ulumul al-Qur'an*, (Al-Qahirah: Maktabah Wagbah, Tt), h. 224

Presiden dalam menyelenggarakan kegiatan bernegara.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini tentu memiliki tugas dan fungsi. Menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia merupakan tugas dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bunyi dari Pasal tersebut adalah: “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.¹⁵

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hukum dan juga hak asasi manusia. Sedangkan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sendiri diaturan juga di dalam peraturan yang sama, yakni pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, di mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa beberapa fungsi.

fungsi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

¹⁵Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, h. 2

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah

- 6) Pelaksanaan pembinaan hukum nasional
- 7) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- 8) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
- 9) Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah dan Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain dari tugas dan fungsi yang telah dikemukakan di atas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 265 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa Direktorat Jenderal Perundang-undangan diberikan

kewenangan oleh Permenkumham tersebut untuk menyelesaikan sengketa Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 265 tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

“Direktorat Litigasi Peraturan perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan”

Berdasarkan Pasal 265 di atas, menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan kewenangan yang baru terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan Peraturan Perundang-

undangan melalui jalur nonlitigasi atau penyelesaian sengketa peraturan perundangan diluar pengadilan, yang mana kewenangan ini belum ada sebelumnya.

Artinya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menambah kewenangannya sendiri. Terkait dengan keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan peraturan Perundangan-undangan diluar pengadilan adalah perbuatan inkonstitusi atau tidak berdasarkan konstitusi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa yang meyelesaikan sengketa peraturan perundang-perundangan adalah kewenangan lembaga Yudikatif, yang dalam hal ini adalah Mahkamah

Agung (MA), bukan kewenangan eksekutif.¹⁶

Tugas lembaga eksekutif adalah menjalankan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Miriam Budiarmo. Ia menjelaskan bahwa tugas badan eksekutif, berdasarkan tafsiran tradisional azas *trias politica*, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif.¹⁷

Hukum Islam pun mengatur tentang pemisahan kekuasaan ini, yang dibahas dalam kajian siyasah dusturiyah. Salah satu yang menjadi ruang lingkup siyasah dusturiyah itu sendiri adalah masalah imamah (Kepemimpinan).

Didalam sistem pemerintahan Islam juga dikenal istilah pembagian kekuasaan yang termaktub dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58-59:

¹⁶Ahmad Gelora Mahardika, "Ultra Vires Kewenangan Kemenkumham sebagai Pengadilan Non-Litigasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni, 2019, h. 25

¹⁷Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 200), hlm. 208

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(٥٩)

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁸

Adapun penerapan dari pembagian kekuasaan ini dapat dilihat pada masa *khulafa ar-Rasyidin*. Dimana pada masa itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang khalifah (atau bisa dikatakan Presiden/

pemimpin pada masa itu), kekuasaan legislatif dipegang oleh majelis *syuro* dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Qadhi atau hakim.

Pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau membuat undang-undang yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan Kehakiman). Tujuan dibentuknya undang-undang yang dibentuk oleh Umar bin Khattab tersebut adalah agar dalam memutuskan perkara para qadhi atau hakim tersebut terbebas dari pengaruh legislatif.¹⁹

Dalam surat an-Nisa ayat 58 di atas, tersirat tentang kewenangan, yang mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintah kepada kita agar memberikan amanah kepada ahlinya, bidangnya atau keahliannya.

Maknanya adalah bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas fungsi sebagai lembaga eksekutif (lembaga yang menjalankan undang-undang) haruslah menjalankan amanat yang diberikan kepada mereka

¹⁸Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Mushaf Al-Qur'an Al-Qur'an dan Terjemah, h. 88

¹⁹Wery Gusmansyah, “Trias Politika dalam Perspektif Fiqh Siyasa”, *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 129

sebagaimana yang perintah undang-undang. Dan juga dalam membuat aturan, ia haruslah membuat aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak boleh mengambil kewenangan lembaga yudikatif (lembaga yang mengadili), dalam hal ini adalah mengambil kewenangan Mahkamah Agung (MA) yang memiliki wewenang melakukan pengujian peraturan perundang-undang yang dibawah undang-undang.

3. Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM

Penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi.

Yang dimaksud dengan Disharmonisasi adalah Konflik atau pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya peraturan

perundang-undangan. Yang dimaksud mediasi adalah upaya penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan terhadap disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perundang-undangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terkait hal kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan dapat kita lihat di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi.

Mengenai kewenangan dapat dilihat di dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi.

Bunyi dari Pasal tersebut: “Menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menugaskan Direktur Jenderal untuk memeriksa permohonan yang disampaikan oleh pemohon”. Dari pasal tersebut, dijelaskan bahwa Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia menugaskan Direktur Jenderal dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk memeriksa permohonan yang telah disampaikan.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui penugasan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kesepakatan para pihak dan rekomendasi. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi, yang berbunyi:

Hasil mediasi berupa:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Rekomendasi

Pasal 14 tersebut di atas, menjelaskan bahwa output dari mediasi yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah berupa rekomendasi. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.

Mengenai rekomendasi, rekomendasi tidak mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat, berbeda halnya dengan putusan, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, penyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan melalui mediasi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dikarenakan hasil pemeriksaan tersebut hanya berupa rekomendasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi, memiliki substansi yang sama dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi. Bahkan Tata Cara yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tersebut sama dengan Peraturan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019.

Oleh karena itu, dalam hemat peneliti, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 memiliki isi materi yang

sama, hanya beberapa materi yang dihapus. Salah satu yang dihapus atau tidak ada di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi, adalah isi dari rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi, dijelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang diperiksa melalui mediasi, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri
- 2) Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
- 3) Peraturan dari lembaga Nonstruktural
- 4) Peraturan perundang perundang-undang di daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi diatas, dapat disimpulkan bahwa Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui mediasi.

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa apabila ada sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 9 ayat (2).

Di dalam Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 juga memberikan amanah bahwa penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, cukup jelas bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui mediasi.

Mengenai tentang kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan ini, dipertegas oleh Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undang melalui jalur non litigasi di anggap tidak tepat dan potensinya melampaui Kewenangan lembaga lain.²⁰

Pernyataan Maria Farida Indrati tersebut memberikan kesimpulan bahwa Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berupa menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan dapat melampaui kewenangan lembaga lain.

D. Penutupan

1. Kesimpulan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi, secara

normatif ataupun teoritik tidak sah secara hukum. Artinya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut harus dicabut, baik secara *contrarius actus* oleh KemenkumHAM sebagai lembaga yang menerbitkannya atau melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan penelitian terhadap peraturan yang ada tidak ditemukan adanya delegasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengatur atau menerbitkan PermenkumHAM tentang penyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan melalui mediasi maupun delegasi kewenangan penyelesaian sengketa antarperaturan perundang-undangan.

2. Saran

Hendaknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia haruslah memperhatikan asas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan dalam membuat suatu peraturan perundang-

²⁰Aida Mardatillah, "MA Diminta Cabut Permenkumham Sengketa Konflik Norma", <https://m.hukumonline.com> (Diakses Sabtu tanggal 05 Januari 2019).

undangan, tidak mengambil kewenangan lembaga lain, atau membuat suatu peraturan yang bukan wewenangnya atau bidangnya.

Pustaka Acuan

Buku

- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Atmadja, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta, *Teri-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Carias, Brewer, Efik YUSDiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Kosasih, Ade, *Formulasi Praktis Memahami Teknik & Desain Legal Drafting*, Bogor: Heryamedia, 2015.
- Kosasih, Ade, John Kenedi, Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017.
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, Cetakan ke-1.
- Marbun, S. F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sailan, Manan, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012.
- Sibuea, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Sunarjo, Ahmad, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Alwaah, 1989.
- Syamsuddi, Aziz, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, cetakan ke-1
- Unrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Wahjono, Padmo, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Jakarta: Melati Study Group, 1977.
- Winarmo, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana*

Korupsi, Yogyakarta: Laksbang
Mediatama, 2008.

Jurnal

Gelora Mahardika, Ahmad, “*Ultra Vires* Kewenangan Kemenkumham Sebagai Pengadilan Non Litigasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2019.

Mahardika, Ahmad Gelora , “*Ultra Vires* Kewenangan Kemenkumham sebagai Pengadilan Non-Litigasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Website/ Internet

Mardatillah, Aida, “MA Diminta Cabut Permenkumham Sengketa Konflik Norma”,
<https://m.hukumonline.com>,
Diakses pada 05 Januari 2019.